



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA KUDUS
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR KUDUS
NOMOR : W11-A16/720/HM.01.1/III/2023
NOMOR : NK/9/III/HUK.8.1.1./2023**



**TENTANG
PENGAMANAN PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI SERTA PROSES
PENGAJUAN PERMOHONAN PERCERAIAN ANGGOTA POLRI/ASN POLRI YANG
BERTUGAS DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS**

Kudus, 17 Maret 2023



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA KUDUS
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR KUDUS
NOMOR : W11-A16/720/HM.01.1/III/2023
NOMOR : NK/9/III/HUK.8.1.1/2023



TENTANG

PENGAMANAN PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI SERTA
PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN PERCERAIAN ANGGOTA POLRI/ASN
POLRI YANG BERTUGAS DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kepolisian Resor Kudus, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I.	PENGADILAN AGAMA KUDUS	:	Berkedudukan di Jalan Raya Kudus-Pati Km. 4 Dersalam, Kudus, dalam hal ini diwakili secara sah oleh ABDUL ROUF, S.Ag., M.H. dalam jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Agama Kudus, dalam hal ini diwakili secara sah oleh untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.
II.	KEPOLISIAN RESOR KUDUS	:	Berkedudukan di Jalan Raya Pati-Kudus Nomor Km 10, Area Sawah, Klaling, Kec. Jekulo, Kudus, dalam hal ini diwakili secara sah oleh AKBP DYDIT DWI SUSANTO, S.I.K., M.Si. dalam jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Resor Kudus, dalam hal ini diwakili secara sah oleh untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah PENGADILAN AGAMA KUDUS yang memiliki kewenangan untuk menerima aduan, melaksanakan pemeriksaan, mengadili

serta membuat keputusan atau menyelesaikan perkara yang diajukan oleh masyarakat di lingkungan wilayah Pengadilan Agama Kudus;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah KEPOLISIAN RESOR KUDUS, yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya;
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir di atas, **PARA PIHAK** bermaksud mengatur secara rinci Perjanjian Kerjasama ini,

PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama untuk Pengamanan Persidangan dan Pelaksanaan Eksekusi serta proses Permohonan Perceraian Anggota Polri dan ASN Polri yang bertugas di wilayah Hukum Polres Kudus berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Dasar Empiris

Kerjasama ini didasari adanya beberapa peristiwa yang terjadi diantaranya berupa pengancaman, kerusakan, perkelahian antar pihak yang berperkara sampai terjadi pertumpahan darah dan korban jiwa di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia, bahkan termasuk Hakim, Panitera, Pegawai Pengadilan Agama menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

2. Dasar Yuridis

- a. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
 - 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam Pasal 24 ayat (5) berbunyi Hakim Pengadilan diberi Jaminan Keamanan dalam melaksanakan tugasnya;
- e. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- f. Pasal 48 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :
 - 1) Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
 - 2) Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050):
- h. Pasal (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, berbunyi bahwa Hakim berhak memperoleh Jaminan Keamanan;
- i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.

BAB I
PENGERTIAN UMUM
PASAL 1

Dalam kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Kudus.
2. Kepolisian adalah Kepolisian Resor Kudus.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka menjaga keamanan persidangan dan pelaksanaan eksekusi Pengadilan Agama serta proses pengajuan permohonan perceraian anggota Polri/ASN Polri yang bertugas di wilayah hukum Polres Kudus.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan keamanan persidangan baik bagi aparatur Pengadilan Agama Kudus dan para pihak pencari keadilan, mengamankan proses eksekusi Pengadilan Agama serta proses pengajuan permohonan perceraian anggota Polri/ASN Polri yang bertugas di wilayah hukum Polres Kudus.

BAB III
RUANG LINGKUP
PASAL 3

1. PIHAK KEDUA bersedia membantu PIHAK PERTAMA untuk melakukan menjaga keamanan Persidangan dan pelaksanaan eksekusi Pengadilan Agama serta proses Pengajuan permohonan perceraian anggota Polri/ASN Polri yang bertugas di wilayah hukum Polres Kudus.
2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku bagi Anggota Polri/ASN Polri Kepolisian Resor Kudus yang masih aktif bekerja, yang kemudian menjadi sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB IV
BENTUK DAN PELAKSANAAN
PASAL 4

1. KEPOLISIAN yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kudus akan menugaskan anggota Polri untuk menjaga keamanan Hakim dan para pihak yang mengikuti persidangan serta seluruh aparatur Pengadilan yang berada di dalamnya.
2. Anggota Polri yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilengkapi dengan surat perintah tugas dan perlengkapan pengamanan.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
PASAL 5

1. PIHAK PERTAMA bersedia menyediakan fasilitas penunjang pengamanan dan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA mempunyai kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak permohonan pengajuan perceraian Polri/ASN Polri Polres Kudus dan jajarannya.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga keamanan persidangan dan pelaksanaan eksekusi Pengadilan Agama Kudus serta proses pengajuan permohonan perceraian anggota Polri/ASN Polri Polres Kudus yang bertugas di wilayah hukum Polres Kudus.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban mengupayakan mediasi terlebih dahulu sebelum anggota Polri/ASN Polri Polres Kudus mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Kudus.
5. PARA PIHAK berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala data/atau informasi yang berkaitan dengan kesepakatan bersama ini dan dilarang untuk memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis para pihak.
6. Dalam hal pengajuan permohonan perceraian oleh anggota Polri/ASN Polri yang bertugas di wilayah hukum Polres Kudus maka harus memiliki surat rekomendasi/izin dari pejabat. PIHAK PERTAMA menolak setiap pendaftaran permohonan perceraian yang tidak disertai surat rekomendasi/izin dari pejabat yang berwenang.

BAB VI
ANGGARAN
PASAL 6

Anggaran pengamanan dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran satuan kerja masing-masing atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PASAL 7

1. Para pihak sepakat untuk mengadakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing pihak sekurang-kurangnya 3 kali dalam 1 tahun.
2. Atas hasil evaluasi dapat dilakukan perubahan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjasama ini. Perubahan terhadap perjanjian termasuk lampiran-lampirannya harus dituangkan dalam bentuk addendum perjanjian kerjasama.
3. Perubahan atau penambahan tersebut sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum pelaksanaan addendum perjanjian ini telah diketahui kedua belah pihak.

BAB VIII
PERNYATAAN DAN JAMINAN
PASAL 8

1. PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
2. PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing PIHAK dalam perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
3. PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pihaknya adalah PIHAK yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
4. PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan Peraturan Perundang-Undangan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia atau PIHAK yang berwenang lainnya.

BAB IX
PEMBERITAHUAN
PASAL 9

1. Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang berkenaan dengan perjanjian kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir) atau tidak langsung (surat elektronik/faksimili) kepada PARA PIHAK dengan alamat :

PIHAK PERTAMA

PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jalan Raya Kudus – Pati Km. 4 Dersalam, Kudus

Telepon (0291) 438385

Faks (0291) 438385

Email infopakudus@yahoo.com

PIHAK KEDUA

KEPOLISIAN RESOR KUDUS

Jl. Jalan Raya Pati – Kudus No. Km 10, Area Sawah, Klaling, Kec. Jekulo,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59382

Telepon (0291) 433008

Faks (0291) 433008

Email –

2. Pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini harus dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya (dengan bukti tanda terima/resi untuk pengiriman melalui surat/ekspedisi atau status *report OK* untuk pengiriman menggunakan faksimili dan status pesan terkirim untuk pengiriman menggunakan surat elektronik (*e-mail*)).
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan perjanjian kerjasama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini.

BAB X
PILIHAN HUKUM
PASAL 10

Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.

BAB XI
ADDENDUM
PASAL 11

Segala perubahan dalam hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini sepanjang tidak ditetapkan lain pada Perjanjian ini.


PARAF XII
LAIN-LAIN
PASAL 12

1. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian.
2. Dengan berakhirnya perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya perjanjian ini.
3. Para pihak atau penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak di Kudus dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK-PIHAK YANG BERSEPAKAT

PIHAK PERTAMA
KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS



ABDUL ROUF, S.Ag., M.H.

PIHAK KEDUA
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUDUS



BC36FAKX182795329
DYDIT DWISUSANTO, S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80021039